



**PENGADILAN NEGERI SERUI
KELAS II**

Jalan Sumatera Serui
Telepon. (0983) 31221, 32188
Faximile. (0983) 34193
Website : www.pn-serui.go.id,
Email : pn_serui@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	W30-U9/42/PM-SOP/UK/2022
Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	1 April 2022
Disahkan Oleh	KETUA PN SERUI

S.O.P KAUM RENTAN

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Serui Kelas II dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu

Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL	DIBUAT	
	DOCUMENT CONTROL	DOCUMENT CONTROL
STAMP / STEMPEL	RENNY LEO, S.Si., S.H.	AGUSTINUS PALINGGI, S.E.
NIP	19810808 200604 2 005	19840829 200912 1 008
DIPERIKSA		DISETUJUI
QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		KETUA PMPN
RONI BAHARI, S.H.	RONALD MASSANG, S.H., M.H.	
19920329 201802 1 001	19780403 200212 1 002	

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta

Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI SERUI KELAS II

Jalan Sumatera Serui



**PENGADILAN NEGERI SERUI
KELAS II**

Jalan Sumatera Serui
Telepon. (0983) 31221, 32188
Faximile. (0983) 34193
Website : www.pn-serui.go.id,
Email : pn_serui@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	W30-U9/42/PM-SOP/UK/2022
Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	29 Maret 2022
Disahkan Oleh	KETUA PN SERUI

S.O.P KAUM RENTAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 164/Sek/Ot.01.1/01/2021 tentang Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan Terhadap Penyandang Disabilitas.
12. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
13. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1692/ DJU/ SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
14. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Keterkaitan:

1. S.O.P Kepaniteraan Pidana
2. S.O.P Kepaniteraan Perdata
3. S.O.P Kepaniteraan Hukum

Peringatan

1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pelayanan terhadap kaum rentan tidak akan berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana:

1. S 1
2. SMA

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Buku Register
5. Kursi Roda/Tongkat Alat Bantu Jalan, Alat Bantu Dengar, Prosedur Braile
6. Kursi Tunggu Prioritas
7. Nomor Antrian Prioritas

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen terkait
2. Dokumen Prioritas



**PENGADILAN NEGERI SERUI
KELAS II**

Jalan Sumatera Serui
Telepon. (0983) 31221, 32188
Faximile. (0983) 34193
Website : www.pn-serui.go.id,
Email : pn_serui@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	W30-U9/42/PM-SOP/UK/2022
Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	29 Maret 2022
Disahkan Oleh	KETUA PN SERUI

S.O.P KAUM RENTAN

No	Aktivitas	Satpam/ Petugas	Pelaksana Kegiatan			Persyaratan	Waktu	Output
			Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggungjawab/ Pengelola/ Atasan Pejabat Pengelola			
1	Satpam mengambilkan nomor urut antrian bagi kaum rentan					Nomor Antrian	2 menit	Nomor Antrian
2	Petugas PTSP memanggil pengguna layanan prioritas (kaum rentan) sesuai dengan nomor urut					Nomor Antrian	5 menit	Nomor Antrian
3	Petugas PTSP menerima permohonan layanan prioritas (kaum rentan)					Buku Tamu	10 menit	Buku tamu terisi identitas pengguna layanan
4	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan checklist					Persyaratan Permohonan	10 menit	Persyaratan sudah dichecklist
5	Permohonan diproses oleh Petugas Back Office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Persyaratan Permohonan	1 jam	Disposisi dokumen layanan
6	Petugas PTSP menerima hasil layanan dari Petugas Back Office Kepaniteraan					Hasil Layanan	5 menit	Hasil layanan
7	Pemanggilan pengguna layanan prioritas dan Petugas PTSP meneliti tanda bukti pembayaran					Hasil Layanan	5 menit	Hasil layanan
8	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas					Hasil Layanan	2 menit	Hasil layanan